


SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2023



Gbr. 1. Lima Pilar STBM

Tujuan pembangunan kesehatan menurut Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial ekonomis.

Salah satu tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, dimana salah satu kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar adalah penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman. Pemerintah menargetkan akses



masyarakat pada perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau meningkat pada tahun 2024. Hal ini termasuk target 90% sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% akses sanitasi aman, dan ketiadaan rumah tangga yang BAB sembarangan di tempat terbuka. Sedangkan untuk akses air minum, 100% akses air minum layak, termasuk di dalamnya 15% akses air minum aman, ditargetkan pada 2024.

Berdasarkan data BPS Tahun 2022, persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak sudah mencapai 80,92% di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Akses sanitasi berkaitan dengan ketersediaan sarana dan perilaku masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM dengan pengertian yaitu pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan, dimana outputnya terdiri dari lima pilar yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT) dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Rumah Tangga.

Menyadari pentingnya pelaksanaan STBM sebagai layanan intervensi sensitif dalam upaya percepatan penurunan stunting, maka Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku, kepentingan menetapkan target antara Percepatan penurunan stunting dengan indikator sasaran persentase desa/kelurahan stop BABS atau ODF dengan target dan tahun pencapaian 2024 sebesar 90%. (*Sumber : Kemenkes RI, dalam buku Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Juni 2023*).



Gambar 2. Pelaksanaan Verifikasi STBM di Kelurahan Teluk Kec, Purwokerto Selatan.

Landasan operasional penyelenggaraan STBM adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

A. TUJUAN

Tujuan umum dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi program STBM lima pilar adalah untuk mengukur pencapaian pelaksanaan program perubahan perilaku, pengkajian dan pembelajaran yang dapat dipetik selama pelaksanaan.

Secara khusus tujuan monitoring dan evaluasi dalam STBM lima pilar adalah:

1. Memantau proses dan kemajuan pelaksanaan;
2. Memantau kinerja pelaksana untuk menjamin keberhasilan program;
3. Mengevaluasi hasil untuk menentukan apakah kegiatan atau intervensi yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Menjadi masukan untuk penyusunan rencana dan perbaikan program tahun selanjutnya;



5. Menjadi bahan dasar untuk pengelolaan pengetahuan.

B. PRINSIP

Prinsip dalam pelaksanaan e-monev STBM lima pilar sebagai berikut:

1. Keaktifan Masyarakat

Keterlibatan aktif masyarakat (termasuk perempuan dan disabilitas). Masyarakat penting untuk dilibatkan dalam memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil, bersama-sama dengan pemerintah daerah.

2. Keterbukaan Masyarakat

Kesediaan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya tentang pencapaian lima pilar STBM.

3. Akurat

Informasi yang disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Satu data

Monitoring dan evaluasi diterapkan dalam sistem informasi satu pintu, yaitu kabupaten/kota melalui tim yang telah disepakati untuk bertanggung jawab dalam memverifikasi aliran data dan informasi yang dapat langsung diinput dalam aplikasi e-monev STBM lima pilar.

5. Aktual

Informasi hasil monitoring evaluasi harus tersedia setiap saat dalam upaya melaksanakan perbaikan program dengan segera;

6. Pencapaian Target

Informasi hasil e-monev Lima Pilar STBM digunakan untuk mendorong tercapainya target daerah dan Nasional

7. Analisis

Informasi ini dapat diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna;

8. Umpan Balik

Informasi yang ada pada e-monev STBM lima pilar perlu mendapatkan umpan balik dari otoritas pemilik data untuk konfirmasi dan klarifikasi. Umpan balik penting dilakukan agar manfaat dari hasil monitoring dan evaluasi dapat dirasakan oleh setiap pemangku kepentingan yang ada di masing-masing pengguna.

C. MEKANISME.

Mekanisme pelaporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan STBM lima pilar dilakukan mengikuti alur sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi di desa/kelurahan dilakukan oleh kader/fasilitator/tenaga sanitasi lingkungan untuk melihat perkembangan kegiatan pemicuan di masyarakat dan mengumpulkan data dasar STBM lima pilar. Hasil dari monitoring berupa data dasar dan kemajuan akses sanitasi tentang proses pemicuan selanjutnya dicatat dan didokumentasikan dalam bentuk peta sosial masyarakat, dan hasil monitoring dimasukkan langsung ke dalam sistem e-Monev STBM lima pilar.
2. Monitoring dan evaluasi di kecamatan dilakukan oleh tenaga sanitasi lingkungan/penanggungjawab program kesehatan lingkungan Puskesmas, dengan melakukan kompilasi hasil pemicuan, rencana kerja masyarakat. Selanjutnya tenaga sanitasi lingkungan/penanggungjawab program kesehatan lingkungan Puskesmas melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang terpicu agar mampu melaksanakan rencana kerjanya dan melaporkan hasil kemajuan akses sanitasi masyarakat di wilayah kerjanya.
3. Monitoring dan evaluasi di kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan pemicuan STBM lima pilar, implementasi rencana kerja masyarakat yang sudah disusun, aktivitas natural



leader, kondisi masyarakat yang tidak BABS serta upaya percepatan menuju desa/kelurahan STBM lima pilar.

4. Monitoring dan evaluasi di provinsi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk memperoleh antara lain gambaran tentang upaya dalam percepatan desa/kelurahan STBM pada kabupaten/kota, memantau kinerja kabupaten/kota dalam upaya pencapaian 100% SBS serta upaya percepatan yang sudah dilakukan kabupaten/kota untuk mencapai target STBM lima pilar.
5. Monitoring dan evaluasi di pusat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk memperoleh antara lain gambaran tentang kemampuan kabupaten/kota serta provinsi menerapkan pendekatan STBM lima pilar dan upaya percepatan pencapaian 100% SBS serta percepatan untuk mencapai target STBM lima pilar dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan.
6. Sistem e-monev STBM lima pilar akan melakukan cut off/penarikan data dilakukan setiap akhir bulan pada tahun yang berjalan. Sehingga program dapat memanfaatkan data tersebut untuk evaluasi dan perencanaan atau kebutuhan program lainnya.

Selain berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tersebut diatas, STBM di Kabupaten Banyumas juga mengacu pada Perbup yang baru saja selesai disusun, yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2023, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 November 2023, tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Kabupaten Banyumas.

Maksud dan tujuan dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan STBM bagi Pemerintah Daerah, khususnya di Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai Kabupaten Sehat melalui STBM.

Peraturan Bupati No 76 Tahun 2023 ini yang dijabarkan dalam pasal-pasal dan ayat diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah.
3. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak Buang Air Besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dan limbah cair rumah tangga dengan aman.
4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dalam pemicuan.
5. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat
6. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan STBM.
7. Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
 - a. Stop buang air besar sembarangan;
 - b. Cuci tangan pakai sabun;
 - c. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. Pengamanan sampah rumah tangga; dan
 - e. Pengamanan limbah cair rumah tangga.
8. Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam:
 - a. Penyusunan peraturan dan kebijakan teknis.
 - b. Fasilitas pengembangan teknologi tepat guna.
 - c. Fasilitas pengembangan penyelenggaraan STBM.
 - d. Pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat.
 - e. Penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi.



Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan STBM dilakukan minimal satu kali setahun.
2. Status sebagai wilayah SBS/ODF yang sudah diterima, dapat ditarik kembali apabila terbukti masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan (BABS) dan atau tidak memenuhi persyaratan verifikasi selama 1 (satu) tahun.

Tim Verifikasi STBM Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas.
2. DINDIK Kab. Banyumas.
3. DINPERKIM Kab. Banyumas;
4. DLH Kab. Banyumas;
5. DINSOSPERMASDES Kab. Banyumas;
6. DINKANNAK Kab. Banyumas
7. KESRA SETDA Kab. Banyumas;
8. TP.PKK Kab. Banyumas;
9. Asosiasi KPSPAM “Banyumili” Kab. Banyumas;
10. Asosiasi KPSPALD Kab. Banyumas.
11. DINKES Kab. Banyumas.

Verifikasi STBM 5 pilar dilakukan untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan STBM 5 pilar. Verifikasi dilaksanakan ketika satu tingkatan komunitas telah menyatakan :

- a. Pilar pertama telah mencapai 100 % untuk status Stop Buang Air Besar Sembarangan.
- b. Empat pilar lainnya telah mencapai minimal 50 % untuk status telah melaksanakan STBM 5 pilar.



Di dalam STBM terdapat lima tingkatan (strata): Eka Pratama, Dwi Pratama, Eka Madya, Dwi Madya dan Utama. Capaian Strata Desa/ Kelurahan STBM di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022, strata Utama ada 80 Desa/ Kel, Strata Dwi Madya 36 Desa/ Kel dan Strata Eka Madya 71 Desa/ Kel. Sedangkan pada tahun 2023 yang mencapai Strata Utama 129 Desa/Kel, Strata Dwi Madya 26 Desa/ Kel dan Strata Eka Madya 70 Desa/ Kel. Sehingga dalam dua tahun berturut-turut mengalami kenaikan strata STBM yang signifikan.

Verifikasi Desa / Kel STBM 5 pilar pada tahun 2023 terdapat di 10 Kecamatan dan 12 Puskesmas, 39 desa, 10 Kelurahan. Sedangkan yang melaksanakan update strata STBM ada 11 Desa. Kegiatan verifikasi Desa / Kel STBM 5 pilar dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2023 yaitu sebanyak 39 Desa dan 10 Kelurahan.

Pada Tahun 2023 di Kabupaten Banyumas, dari jumlah desa 331 Desa/ Kel yang sudah verifikasi STBM 5 pilar, sebanyak 225 Desa/Kel (68%) yang belum verifikasi STBM 5 pilar, sebanyak 106 desa (32%). Target di Tahun 2024 semua Desa/ Kelurahan di Kabupaten Banyumas yaitu 331 Desa harus sudah terverifikasi STBM semuanya (100%). PR bagi kita semua tim verifikasi, untuk melaksanakan verifikasi STBM 5 pilar dengan sasaran 106 Desa /Kelurahan yang belum STBM.

STBM di Kabupaten Banyumas dimulai sejak tahun 2018. Secara umum dapat diuraikan data akumulasi pada setiap tahunnya sebagai berikut. Pada tahun 2018 baru ada 3 (tiga) Desa STBM, tahun 2019 bertambah menjadi 28 Desa STBM. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 111 Desa STBM, tahun 2021 terus bertambah menjadi 130 Desa STBM. Pada tahun 2022 bertambah menjadi 187 Desa STBM, dan di tahun ini tahun 2023 sudah mencapai 225 Desa STBM. Tahun 2024 yang akan datang, tim verifikator Kabupaten membuat *planning*, semua Desa/ Kelurahan di Kabupaten Banyumas, 331 Desa sudah terverifikasi STBM.

Penyerahan Penghargaan Verifikasi STBM kepada 49 Desa/Kel, di Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Rabu 20 Desember 2023 di Pendopo Si Panji Purwokerto Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini dikemas dalam acara “Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dan Penghargaan bagi Desa Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar Tahun 2023”.



Gambar 3. Foto Bersama para penerima sertifikat STBM di Pendopo si Panji Purwokerto.



Gambar 4. Penyerahan Sertifikat STBM kepada salah satu Kepala Desa oleh Ibu Husein disaksikan Ibu Kadinkes dan PJ Sekda Banyumas.

Program STBM erat sekali kaitannya dengan program KKS (Kabupaten Kota Sehat). STBM dan KKS merupakan dua program unggulan di Kesehatan Lingkungan. Dua program yang berbeda namun keduanya saling mendukung satu sama lainnya, karena memiliki *goal* yang sama yaitu menciptakan masyarakat sehat dan lingkungan hunian yang nyaman dan sehat.

Pada tanggal 28 November 2023 Kabupaten Banyumas diundang oleh Kementerian Kesehatan RI Jakarta untuk menerima penghargaan Swasti Saba. Acara besar ini dikemas spektakuler di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski lantai 11 Jakarta Pusat, dengan tema “Malam Penganugerahan Tanda Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat dan STBM Tahun 2023”. Tentu saja ini sebuah prestasi yang membanggakan bagi semua warga Banyumas. Bahwa KKS dan STBM di Kabupaten Banyumas telah mendapatkan penghargaan di tingkat Nasional. Harapannya di tahun yang akan datang Banyumas akan dapat meningkatkan prestasinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu dari Swasti Saba Padapa, menjadi Swasti Saba Wiwerda atau Swasti Saba Wistara. Aamiin Ya Robbal’alamiin.



Gambar 5. Penerimaan Penghargaan Swasti Saba kategori Padapa oleh PJ Bupati Banyumas, Ketua Forum KKS Kab. Banyumas dan Kadinkes Kab. Banyumas di Jakarta 28-11-2023



Gambar 6. Tim KKS dan STBM Dinkes Kab. Banyumas berfoto bersama dengan Sertifikat dan Tropi Nasional, Penghargaan Swasti Saba kategori Padapa, di Purwokerto. 20-11-2023

Demikian sekelumit tulisan tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Banyumas, semoga bermanfaat. ***Salam STBM, Lebih Bersih Lebih Sehat.*** Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. (Purwokerto 27 Desember 2023, Tim Kesling Dinkes Kabupaten Banyumas).